BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : *purbalingga.bawaslu.go.id*

Nomor : 1585/PM.03 .02/K.JT-20/11/2023 Purbalingga, 25 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth:

Ketua DPC /DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Tingkat Kabupaten Purbalingga

Di

Tempat

A. Dasar Hukum
   1. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (35) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan: “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak

lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu";

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan: "Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
    1. pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
    2. calon anggota DPRD kabupaten/kota;
    3. juru Kampanye Pemilu;
    4. orang seorang;
    5. organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan:

    Ayat (1): Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;.

    Ayat (2): Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

E. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan:

    "Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye";

F. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan:

    Ayat (1): Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui media social.

    Ayat (2): Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.

G. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan: Ayat (1): Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada: KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Ayat (2): Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

H. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye

Pemilihan Umum, disebutkan untuk tahapan kampanye dimulai sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

I. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Purbalingga untuk segera mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan Akun Kampanye Media Sosial kepada KPU Kabupaten Purbalingga.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. .

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. PURBALINGGA
KETUA

Misrad, S.E

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga
Nomor : 1580/PM.03.02/K.JT-20/11/2023
Tanggal : 25 November 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Tingkat Kabupaten Purbalingga

1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4) Partai Golongan Karya (Golkar)
5) Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
11) Partai Amanat Nasional (PAN)
12) Partai Bulan Bintang (PBB)
13) Partai Demokrat
14) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
16) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17) Partai Ummat